



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Syari'ah (M.Sy)
pada Program Studi Perdata Islam**



Oleh;

HASBULLAH

NIM: 505840004

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

TESIS

POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan Gender

Disusun oleh:

HASBULLAH

NIM: 505840004

Telah diujikan pada tanggal 3 Mei 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Syari'ah (M.Sy)

Cirebon, Agustus 2011

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Dr. H. Ahmad Asmuni, MA

Penguji/Pembimbing,

Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, MA

Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag

Penguji Utama,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag

Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag
NIP. 19680408 199403 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasbullah
NIM : 505840004
Program Studi : Hukum Perdata Islam
Konsentrasi : Hukum Perdata Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh
Nurjati Cirebon.

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Maret 2011
Yang Membuat Pernyataan,

HASBULLAH



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

Disusun Oleh:

HABULLAH

NIM: 505840004

Telah disetujui pada tanggal Maret 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag

Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI
CIREBON
2011



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 Eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Hasbullah NIM. 505840004 yang berjudul Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Keadilan Gender, telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Maret 2011
Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Maksum Mukhtar, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag
Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 5 Eksemplar
Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Hasbullah NIM. 505840004 yang berjudul Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender, telah dapat diujikan. Bersama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Maret 2011
Pembimbing II,

Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK

Hasbullah: Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Perspektif Keadilan Gender)

Secara garis besar ada tiga kecenderungan perubahan hukum Islam dalam ketentuan poligami, yaitu: (1) Membolehkan poligami dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada kitab-kitab fiqih; (2) Melarang dilakukannya poligami secara mutlak; (3) Memberlakukan ketentuan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dan cenderung sulit dipenuhi. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termasuk kelompok yang ketiga, dimana ketentuan poligami dalam KHI diatur sedemikian rupa karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ada perlindungan yang lebih nyata terhadap perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan perkembangan wacana tentang keadilan *gender* di berbagai belahan dunia. Dalam perspektif keadilan *gender*, poligami dalam syariat Islam dianggap mengandung unsure bias *gender*.

Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang poligami dalam KHI sebagai bentuk reaktualisasi Hukum Islam kaitannya dengan wacana keadilan *gender*. Permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan apa yang melatar belakangi munculnya konsep poligami tersebut?, (2) Bagaimana konsep poligami perspektif KHI menurut gerakan feminisme?, dan (3) Bagaimana pemahaman *teleologis* (*teori* tujuan hukum/*maqasid asy-syari'ah*) terhadap keadilan *gender* dalam konsep poligami tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam dan apa yang melatar belakangi munculnya konsep poligami tersebut?, (2) Untuk mendeskripsikan konsep poligami perspektif KHI menurut gerakan feminisme?, dan (3) Untuk mendeskripsikan *teleologis* (*teori* tujuan hukum/*maqasid asy-syari'ah*) terhadap keadilan *gender* dalam konsep poligami tersebut?

Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada peraturan poligami dalam KHI kaitannya dengan isu keadilan *gender*. Oleh karena sumber utama penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang poligami yang terdapat dalam KHI. Sebagai sumber sekunder merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang terkait serta pendapat feminis muslim dan tokoh intelektual lainnya sebagai sumber sekunder. Metode pendekatan yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

digunakan adalah metode *normatif*, yaitu menggali nilai-nilai dan asas-asas hukum disyariatkannya poligami yang tertuang dalam sumber primer. Untuk menajamkan kajian ini, penulis menggunakan pendekatan *teleologis* (teori tujuan hukum), yaitu dengan menggunakan *maqasid as-syari'ah* sebagai metode analisis.

Akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; pertama, konsep poligami dalam KHI dilatarbelakangi oleh upaya untuk lebih memberi perlindungan kepada perempuan; Kedua, konsep poligami dalam KHI perspektif gerakan *feminisme* mengandung unsur ketidakadilan *gender* pada kesetaraan laki-laki dan perempuan karena masih memuat ketentuan hukum yang merupakan diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam hukum; Ketiga, dalam tinjauan *teleologis (maqashid al-syari'ah)*, nilai-nilai keadilan *gender* dalam poligami menurut KHI, dalam tinjauan aspek *dharuriyah* terdapat pada syarat adil bagi suami yang akan berpogami. Aspek *hajiyahnya* terdapat pada persetujuan istri dan aspek *tahsiniyahnya* terdapat pada pemenuhan kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

Hasbullah. Polygamous In Compilation of Islam Law and In perspective of Justice Gender

Marginally there are three change tendencies of law Islam in polygamy rule, that is: (1) Enables polygamy with reason that is far not differed from rule at books fiqh; (2) Prohibits doing of polygamy absolutely; (3) Implements polygamous rule with tight conditions and tends to difficult to be fulfilled. Polygamous in Compilation of Islamic Law including group that is third, where polygamous rule in KHI is arranged in such a manner because some reasons. One of its(the reason is so that there are protection which more real to woman. This purpose relates to development of discourse about justice of gender in various world clefts. In in perspective of justice gender, polygamous in syari'at Islam is assumed to contains unsure diffraction gender.

For the purpose, writer interests to study furthermore about polygamy in KHI as a form of public life value Islamic of law its(the bearing with justice discourse gender. Problems becoming this research focus is (1) How in perspective polygamy concept of Compilation of Islam Law and what which background overshadow the polygamy concept appearance ?, (2) How in perspective polygamy concept of KHI according to movement of feminism ?, and (3) How understanding teleologis to justice of gender in conception the polygamy?

This research aim to description of polygamy concept in perspective of Compilation of Islam Law and what which background overshadow the polygamy concept appearance ?, (2) description of Polygamy concept to in perspective of KHI according to movement of feminism ?, and (3) Description teleologis to (theory purpose of law/maqasid asy syari'ah) to justice of gender in conception the polygamy?

This research also is bibliography research focused at polygamous regulation in KHI its (the bearing with justice issue gender . Because of this research primary source is regulation of legislation invitation about polygamy which there is in KHI. As secondary source refers to sentence al -Qur'an and hadits which his related and other intellectual. Moslem feminist opinion and figure as secondary source. Approach method applied is method normative, that is digs values and invited principle of justice ground of polygamy written in primary



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

sources. To sharply this study, writer applies approach teleologis, that is by using maqasid as-syari'ah as analytical method.

End of this inferential research that; firstly, polygamous concept in KHI surrounded by effort to be more gives protection to woman; Second, polygamous concept in perspective KHI of movement of feminism contains element of un-justice of gender at equivalence of man and woman because still loading rule of law which is discrimination, obsession and demarcation of woman in law; Third, in review teleologis (maqashid al-syari'ah), justice values of gender in polygamy according to KHI, in aspect review dharuriyah there is at fair condition for husband which polygamous will. Its (the hajiyah aspect there is at approval of its (the wife and tahsiniyah aspect there is at accomplishment of requirement of life for wife and children.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

الخلاصة

تعدد الزوجات في القانون الإسلامي بإندونيسيا على ضوء المساواة بين الرجل و
المرأة

الباحث : حسب الله

بشكل عام هناك ثلاثة أشياء في تغير الحكم الإسلامي في تعدد الزوجات: (1) أجاز
تعدد الزوجات بالأسباب كما ذكرت في كتب الفقه ، (2) حرّم تعدد الزوجات
(3) أباح تعدد الزوجات بشروط التي كادت لا يمكن التوفر بها . فتعدّد
الزوجات بنسبة الحكم الإسلامي بإندونيسيا دخلت في القسم الثالث من هذه الأقسام
هناك كثير من الشروط التي ألزمها القانون للأغراض المختلفة ، منها لحماية حقوق
المرأة . هذا العرط يتعلق بفكرة المساواة بين الرجل و المرأة في أنحاء العالم .
القائلين بوجوب المساواة أن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية لا تحترم المساواة .

ولذلك يجبّ الباحث أن يبحث عن تعدد الزوجات على ضوء الحكم الإسلامي
إندونيسيا تطبيقاً على الشريعة الإسلامية . المسائل و المشكلات التي ركزها الباحث
: (1) ما مفهوم تعدد الزوجات على ضوء الحكم الإسلامي بإندونيسيا و ما
الخلفيّة التي أظهر هذا المفهوم ، (2) ما مفهوم تعدد الزوجات عند القائلين بوجوب
المساواة ، (3) ما موقع مقاصد الشريعة في المساواة عند مفهوم تعدد الزوجات .

تستند كتابة هذه الرسالة إلى دراسة مكتبية عن طريق منهج وصفي تحليلي ، التي تركز
في نظام تعدد الزوجات في الحكم الإسلامي بإندونيسيا . و لذلك أن المصدر الأساسي
في كتابة هذه الرسالة هو قانون تعدد الزوجات . و كذلك يعتمد الباحث إلى المصادر



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

الفرعية الأخرى إضافة إلى المصدر الأساسي السابق ، كالقرآن الكريم و الأحاديث الشريفة المتعلقة بهذه الرسالة .

فالنتيجة التي استنبطت من هذا البحث ، أولًا : أن دافع مفهوم تعدد الزوجات في الحكم الإسلامي بإندونيسيا إنما لأجل حماية حقوق المرأة ، ثانيا : أن مفهوم تعدد الزوجات في الحكم الإسلامي بإندونيسيا في نظر النساء عموما لا يخلو عن عدم العدالة في وجوب المساواة بين الرجال و المرأة ، لأن هذا القرار يتضمن الحكم في تفريق بين الرجال و النساء ، ثالثا : في نظر مقاصد الشريعة المساواة و العدالة في قضية تعدد الزوجات في الحكم الإسلامي بإندونيسيا على ضوء ضرورة موجود في شروط العدالة للزوج الذي يريد الزواج أكثر من واحدة . و قسم الحاجة موجود في موافقة الزوجة ، و التحسينات موجود في إعطاء النفقات للزوجات و الأولاد .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulls panjatkan ke hadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada terkata, sehingga penyusunan tesis ini akhirnya dapat terselesaikan juga. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah ke pangkuan Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian dari tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulls ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Muktar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta segenap jajarannya sekaligus selaku pembimbing penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Atabik Luthfi, M.Ag, selaku Ketua Prodi Perdata Islam, beserta segenap jajarannya, atas segala arahan dan motivasinya.
4. Bapak Dr. H. Mukhlisin Muzarie, M.Ag, selaku pembimbing penulis yang dengan rela hati mengorbankan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengoreksian terhadap naskah tesis ini.
5. Teman-temanku seperjuangan di Prodi Perdata Islam, yang selama ini telah saling memotivasi penulis untuk selalu maju dalam segala hal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

6. Semua pihak yang telah ikut berperan untuk membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak bisa membalas amal baik mereka, kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik . Kemudian, Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap adanya pengembangan penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya. Meski demikian, sebagai asa terakhir semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Amin.

Cirebon, Maret 2011

Penulis,

HASBULLAH



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	-	tidak dilambangkan
	Ba'	b	-
	Ta'	t	-
	Sa	s	s dengan titik di atasnya
	Jim	j	-
	Ha'	h	h dengan titik di bawahnya
	kha'	kh	-
	Dal	d	-
	Zal	z	z dengan titik di atasnya
	Ra'	r	-



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

	Zai	z	-
	Sin	s	-
	Syin	sy	-
	sad	s	s dengan titik di bawahnya
	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
	Ta'	t	t dengan titik di bawahnya
	Za	z	z dengan titik di bawahnya
	'ain	'	' (koma) terbalik
	gain	g	-
	Fa'	f	-
	qaf	q	-
	kaf	k	
	lam	l	
	mim	m	
	nun	n	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

	wawu	w	
	Ha'	h	
	hamzah	‘	‘ (apostrof), tetapi lambang ini digunakan untuk hamzah di awal kata.
	Ya'	y	

Catatan:

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya adalah seperti pedoman di bawah ini.

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
	a		th
	b		zh
	t		‘
	ts		gh



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	j		f
	h		q
	kh		k
	d		L
	dz		M
	r		n
	z		w
	s		H
	sy		,
	sh		y
	dl		-

Catatan:

1. â = a panjang
2. î = i panjang
3. û = u panjang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

4. Kata sandang alif+lam () bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al*. Contoh :
ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan, seperti ditulis *ar-Risâlah*.
5. Nama orang, istilah hukum, dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah, shalat, dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:
ditulis *riddah*.
7. *Ta' marbutah* di akhir kata: Bila dimatikan ditulis h, seperti: ditulis *bid'ah*; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: *كرمة الأولياء* ditulis *karamatu al-auliya'i*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	vii
ABSTRAK BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Bekalang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian-kajian Sebelumnya.....	7
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A.	Pengertian Poligami.....	24
B.	Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	27
1.	Latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami.....	29
2.	Hukum Poligami dalam Islam.....	31
3.	Makna keadilan dalam Poligami.....	36
4.	Illat hukum kebolehan Poligami.....	40
5.	Poligami menurut Imam Mazhab.....	43
6.	Poligami menurut Ahli Tafsir.....	48
7.	Poligami menurut Intelektual Muslim.....	54
8.	Poligami menurut gerakan gender.....	59
B.	Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	62
C.	Konsep Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	68
BAB III	POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF GENDER	
A.	Keadilan Gender.....	73
B.	Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kesetaraan Laki - laki dan Perempuan.....	79
C.	Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pola Kemitraan Suami-isteri.....	82
D.	Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Indikator Ketidakadilan Gender.....	88



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB IV	TINJAUAN TELEOLOGIS TERHADAP KEADILAN GENDER DALAM POLIGAMI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A.	Tinjauan umum Teleologis dan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.....	92
B.	Tinjauan Aspek Daruriyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyat terhadap Keadilan Gender dalam Poligami Kompilasi Hukum Islam.....	100
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran-saran.....	111
	DAFTAR PUSTAKA.....	113
	CURRICULUM VITAE	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di kalangan kaum Muslim sering di dengar istilah atau semboyan Islam (Islam agama yang relevan setiap zaman dan tempat).¹ Pada era globalisasi yang serba modern ini, makna yang terkandung dalam semboyan di atas mau tidak mau dituntut untuk dibuktikan dalam kehidupan masyarakat Islam dengan latar belakang sosial yang majemuk, khususnya dalam bidang hukum Islam sehingga dapat merespon perkembangan zaman.² Islam dituntut untuk merumuskan aturan-aturan atau norma-norma yang berasaskan pada sendi keadilan, tidak terkecuali bagi kaum perempuan.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa hukum Islam yang tertulis dalam beberapa kitab fiqh oleh kaum Muslim (Indonesia) dianggap sebagai aturan final yang tidak boleh dirubah. Hal itu berangkat dari pemahaman bahwa fiqh

¹ Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawuruha, Dirrasah Mu'allafatiha, Adillaitiha, Mahammatuha, Tatbiqatuhi, cet. 1* (Damaskus: Dar al-Qalam 1406/1986 M), h. 227.

² Pada abad 19 M, untuk pertama kalinya pemerintah Turki yang merupakan pusat pemerintahan Islam di seluruh dunia memperkenalkan Telepon sebagai sarana komunikasi jarak jauh. Kebijakan pemerintah ini mengundang protes di kalangan ulama tradisional yang mengharamkan penggunaan telepon karena suaranya dimungkinkan palsu sehingga terbuka peluang penipuan. Lihat Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali MA*, Muhammad Wahyuni Nafis dick., (ed.), cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 287.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

diidentikkan dengan hukum Islam dan hukum Islam diidentikkan dengan aturan Tuhan. Akibatnya, produk fiqh tersebut dianggap sebagai buku agama dan bukan bagian dan produk pemikiran keagamaan.³ Menurut para pemikir hukum Islam yang pro status quo, produk-produk perubahan zaman itulah yang seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan fiqh, bukan sebaliknya fiqh menyesuaikan dengan perubahan zaman.⁴ Padahal bila dicermati lebih lanjut, terdapat beberapa ketentuan dalam fiqh yang mencerminkan ketidakadilan *gender*. Kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang sangat lemah dan tidak menguntungkan. Hak-hak mereka dieksploitasi kaum laki-laki dengan perlindungan di balik produk fiqh. Singkatnya, kitab-kitab fiqh tersebut menempatkan kaum perempuan sebagai *secondsex*. Mereka dianggap sebagai pelayan kebutuhan laki-laki khususnya dalam kebutuhan biologis.⁵

Pada dasarnya, secara normatif ketentuan-ketentuan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh tidak sepenuhnya salah. Karena ketentuan hukum tersebut memiliki dasar-dasar yang cukup kuat dan bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan hadits. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa kitab-kitab fiqh tersebut ditulis di sekitar jazirah Arab, di mana struktur dan sistem

³ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad.. Antara Tradisi dan Liberali*, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1419 H/1998 M), h. 95.

⁴ Satria Effendi, "Munawir Sjadzali...", h. 288.

⁵ Jika demikian, tidak salah apabila Orientalis berkebangsaan Belanda dan Australia memandang bahwa kedudukan wanita Indonesia menjadi rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki adalah karena hukum Islam (fiqh) membenarkan hal itu. Atau Islam telah melegalkan kaum laki-laki mengeksploitasi seksual kaum perempuan Melayu. Lihat Musa Hutagalung, *Hukum dalam Era Pembangunan*, cet. 1 (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1985), h. 47-48.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

sosial, budaya, ekonomi dan politiknya direfleksikan dalam al -Qur'an dan hadits. Waktu penulisannya pun terjadi ketika Islam berada pada puncak kejayaannya.

Munculnya fenomena-fenomena baru dalam masyarakat muslim yang tidak terduga sebelumnya, seperti gerakan feminisme⁶ yang memperjuangkan keadilan *gender* selama kurun waktu satu setengah dasawarsa terakhir ini telah mendominasi perhatian dan pemikiran para pemerhati hukum Islam sehingga mendorong untuk dilakukan reaktualisasi hukum Islam yang dapat mencerminkan nuansa keadilan *gender*. Salah satu produk hukum Islam (fiqh) yang tersirat mencerminkan ketidakadilan *gender* adalah poligami. Dalam poligami tersebut muncul kesan bahwa posisi kaum perempuan tidak ubahnya sebagai pelayan nafsu biologis kaum laki-laki.

Menghadapi munculnya fenomena-fenomena baru tersebut, beberapa negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim telah melakukan pembaharuan hukum Islam,⁷ terutama hukum keluarga termasuk di dalamnya

⁶Menurut Komaruddin Hidayat, gerakan feminisme di Indonesia muncul karena tiga sebab *Petama*, masuknya gerakan feminisme yang di bawa oleh para mahasiswa Indon esia yang belajar di Barat dan media elektronik. *Kedua*, produktivitas seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jenis kelamin tetapi berdasarkan skill sehingga membuka: peluang bagi perempuan terjun ke dunia yang selama ini ditekuni kaum laki-laki. *Ketiga*, muncul peran politik kaum perempuan di tingkat elit di beberapa negara berpenduduk mayoritas Islam, seperti Indonesia, Pakistan, Banglades, Turki, dan lain-lain. Lihat Komaruddin Hidayat, "Kata Pengantar" dalam Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. 1 (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. x.

⁷ Ada dua sifat (metode) reformasi hukum Islam yang terjadi di negara -negara Islam. *Pertama*, *intra-doctrinal reform*, yaitu pembaharuan hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan cara penggabungan dari beberapa mazhab atau mengambil pendapat lain di luar mazhab. Seperti Turki yang mengambil pendapat dari mazhab selain mazhab Hanafiyah. Iraq menggabungkan mazhab Sunni dan Syi'ah. *Kedua*, *extra-doctrinal reform*, pembaharuan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang murni baru atas nash yang ada. Misalnya, Turki mengadopsi hukum sipil Barat yang dianggap lebih sesuai dengan semangat Islam. Hal itu bukan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

masalah poligami.⁸ Pembaharuan hukum keluarga tersebut berbeda-beda antara satu negara Muslim dengan negara Muslim lainnya. Ada yang bersifat perbaikan dan ada pula yang bersifat perubahan total dengan cara mengadopsi hukum Barat (seperti melarang poligami). Di Pakistan misalnya, negara ini memberlakukan hukum keluarga tahun 1961, dan membentuk Dewan Hakam yang bertugas memberi izin berpoligami bagi seorang suami berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait. Dengan demikian, ukuran adil beralih dari suami ke Dewan Hakam. Selain Pakistan, ada Maroko dan Yordania. Maroko memberlakukan hukum keluarga tahun 1958, sedang Yordania tujuh tahun sebelum Maroko telah memberlakukan hukum yang sama, yakni tahun 1951. Dalam hal praktek poligami, kedua negara tersebut mengharuskan adanya perjanjian antara suami dan isteri (pertamanya), yakni bahwa apabila si suami menikah lagi berarti perkawinannya bubar dengan sendirinya.⁹

Di Indonesia sendiri, pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku (UU No. 1 TH. 1974) menganut asas perkawinan monogami.¹⁰ Namun munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

berarti menyimpang dari hukum Islam yang ditetapkan nass. Lihat Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad...* h. 177.

⁸ Dalam pandangan J.N.D. Anderson, hukum keluarga Islam sampai saat ini merupakan satu-satunya peraturan hukum positif yang masih murni bernafaskan Islam. Sedangkan peraturan perundang-perundangan tentang pidana banyak mengimpor dari Barat (Eropa) melalui imperialisme. Lihat J.N.D. Anderson, *Islamic Law in The Modern World (Hukum Islam di Dunia Modern)*, ter. Machnun Husen, cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Racana Yogya, 1994), h. 46.

⁹ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad...*, h. 183.

¹⁰ Pasal 3 (1) menyatakan: Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan berdasarkan Pasal 4 (2) poligami hanya diberikan oleh Pengadilan apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

menjadi harapan mayoritas umat Muslim Indonesia,¹¹ memberikan secercah harapan akan adanya pembaharuan hukum Islam yang mencerminkan keadilan *gender*. Karena buku kompilasi ini diproyeksikan menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi komunitas Muslim.¹²

Dalam Pasal 55 KHI dinyatakan: (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap, isteri-isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Dari segi asas perkawinan, antara UU No. 1 TH. 1974 dan KHI secara tekstual terdapat perbedaan. Yang pertama menganut asas monogami dan kedua berasas poligami. Meski demikian, ayat (3) Pasal 55 ini dengan tegas melarang poligami dikarenakan syarat keadilan tidak mungkin terpenuhi. Hal ini berarti kedua kitab perundang-undangan tersebut tidak berbeda secara eksplisit. Ada satu hal yang tampak mencerminkan ketidakadilan *gender*, yakni terkait dengan kekuatan hukum dalam hal permintaan izin dari pihak isteri. Berdasarkan Pasal 59 KHI, pihak Pengadilan Agama (hakim) dapat memberikan izin kepada pihak suami yang hendak berpoligami meski isterinya tidak mengizinkan. Pertanyaan yang

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹¹ Harapan tersebut didasarkan pada opini bahwa UU No. 1 TH. 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional oleh sebagian Muslim dianggap belum mencerminkan sifat Islam karena tidak sesuai dengan kitab-kitab fiqh. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijihad...*, h. 183.

¹² Satria Effendi, "Munawir Sjadzali.", h. 293.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

muncul kemudian adalah apakah ketentuan hukum dalam pasal-pasal 55-59 KHI ini telah mencerminkan prinsip keadilan *gender* sebagai cerminan bahwa Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin*, membawa kemaslahatan hidup bagi seluruh alam yang merupakan bagian dari prinsip dasar ajaran Islam. Inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian (tesis) ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana konsep poligami perspektif KHI menurut gerakan *feminisme*?
3. Bagaimana *teleologis* konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan gerakan feminisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu dipaparkan tujuan penelitian dan kegunaannya. Adapaun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mendeskripsikan konsep poligami perspektif Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mendeskripsikan konsep poligami perspektif perspektif KHI menurut gerakan *feminisme*
3. Untuk mendeskripsikan *teleologis* konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan gerakan feminisme.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam merumuskan konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan *gender* di Indonesia baik dalam perspektif perundang-undangan maupun hukum Islam sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Kegunaan Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran yang memiliki dayaguna bagi civitas akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, para praktisi hukum Islam maupun masyarakat pada umumnya, khususnya yang memerlukan pengetahuan dalam bidang keadilan *gender*.

D. Kajian-kajian Sebelumnya

Pada sub bahasan ini penulis paparkan beberapa pustaka yang penulis pandang perlu untuk membantu pembahasan dan memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini, terutama tentang keadilan *gender* serta poligami. Adapun kajian tentang poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif keadilan *gender*, sejauh ini penulis belum menemukannya kecuali tersirat dalam beberapa artikel singkat yang membahas poligami dalam perpektif *gender*. Kajian pustaka ini penulis paparkan supaya penulis dapat menunjukkan posisi penelitian ini pada ruang kajian yang masih belum terisi, khususnya tentang poligami kaitannya dengan keadilan *gender* melalui pendekatan teleologis (*maqashid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

al-syari'ah). Berikut ini beberapa kajian tentang tema tersebut di atas, yaitu antara lain:

1. Musdah Mulia, menulis buku berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*.

Buku ini menjelaskan makna dan asal-usul poligami, pandangan Islam tentang poligami, berbagai implikasi poligami dalam kehidupan masyarakat, dan kritik terhadap kebijakan pemerintah tentang poligami. Dalam pandangan Musdah Mulia, perkawinan merupakan arnanah yang harus diserahkan kepada pihak lain dengan rasa arnan. Dalam al-Qur'an, masalah poligami tidak disebutkan secara mandiri, melainkan satu rangkaian dengan keharusan untuk melindungi anak yatim. Antara anak yatim dan kaum perempuan terdapat persamaan yaitu sebagai kelompok orang yang menjadi korban ketidakadilan kaum laki-laki. Melalui QS. An-Nisa' (4):3, al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan komunitas perempuan.

2. Morteza Mutahhari, menulis buku *The Rights of Women in Islam (Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, diterjemah oleh M. Hashem). Menurut Morteza Mutahhari, bahwa Islam hanya membawa aturan perbaikan poligami, yaitu keharusan berbuat adil dan maksimal empat orang isteri sebagai syarat kebolehan poligami. Buku ini juga menjelaskan system perkawinan yang mirip dengan poligami, yaitu Poliandri¹³ dan komunisme seksual.¹⁴ Poliandri gagal

¹³ Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, kebalikan poligami atau poligini.

¹⁴ Komunisme seksual adalah perkawinan sekelompok laki-laki dengan sekelompok perempuan dengan akad nikah bersama. Perkawinan ini memberikan hak dan wewenang kepada setiap laki-laki anggota kelompok tersebut untuk bersenang-senang (bersetubuh) dengan perempuan yang ia sukai diantara kelompok perempuan tersebut. Lihat Morteza Mutahhari, *The*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

bertahan sebagai sistem perkawinan karena ia tidak hanya bertentangan dengan temperamen (kecenderungan) kaum laki-laki tetapi juga bertentangan dengan kecenderungan kaum perempuan. Bagi kaum laki-laki (yang menginginkan keturunan atau regenerasi), kepastian dan kejelasan hubungan nasab seorang anak sangat penting sebagai bagian dari proses alami sehingga perlu dibatasi secara khusus. Sedang bagi kaum perempuan, poliandri bertentangan dengan kepentingan-kepentingan mereka yang lebih menyukai satu orang laki-laki yang benar-benar mencintai dirinya sehingga ia dapat melindungi dan membelanya.

3. Asghar Ali Engineer, menulis buku yang sama *The Rights of Women in Islam* (*Hak-hak Perempuan dalam Islam*, diterjemah oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf). Dalam kajiannya tentang poligami, Asghar membahas poligami bersama pergundikan sebagai sarana pelampiasan nafsu seksual yang bernaung di bawah hak kepemilikan (*milk al-yamin*). Keduanya bukan ajaran murni Islam tetapi sudah menjadi tradisi umat manusia selama berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Menurut Asghar, poligami merupakan pintu darurat bagi sekelompok laki-laki yang benar-benar terdesak untuk mendapatkan sesuatu dalam perkawinan yang tidak diperoleh dari isterinya (yang pertama). Ia tidak mendapatkan kesenangan dan ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an. Sehingga ia terdorong untuk mencari kepuasan dan kesenangan di luar cara-cara yang legal dan sah, yaitu perkawinan. Dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

demikian, poligami tidak dianjurkan atau diwajibkan , tetapi juga tidak dilarang oleh Islam. Asghar menolak pandangan kalangan tradisional yang melegalkan hubungan seksual tanpa akad nikah dengan budak -budak perempuan dan tawanan perang perempuan yang dimiliki seseorang (pergundikan). Setiap hubungan seksual harus diperoleh dengan cara legal dan sah, yaitu dengan akad.

4. Quraish Shihab, menulis buku *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Sejalan dengan pendapat Asghar All Engineer, Quraish Shihab menambahkan bahwa termasuk tidak adil apabila menutup pintu poligami rapat-rapat, tetapi juga tidak baik membuka lebar-lebar pintu poligami. Pembahasan tentang poligami tidak hanya dilihat dari aspek baik dan buruknya tetapi juga harus dilihat dari segi pengaturan hukum tentang persoalan-persoalan yang mungkin terjadi, seperti mandul, mempunyai penyakit kelamin yang menghalangi hubungan suami isteri, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, al -Qur'an menawarkan jalan keluarnya, yaitu poligami. Sehingga isteri pertama tetap terlindungi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.
5. Barbara Freyer Stowasser, menulis buku *Women in The Quran: Traditions and Interpretations (Reinterpretasi Gender: Wanita dalam At -Qur'an, Hadis dan Tafsir*, diterjemah oleh M. Mochtar Zurni). Buku ini menjelaskan maksud dan tujuan poligami yang dilakukan Rasulullah, bahwa hal itu dilakukan bukan untuk semata-mata demi kepuasan nafsu seksual melainkan untuk mempererat hubungan persaudaraan, baik dengan sahabat maupun lawan politiknya, juga



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

untuk mengangkat derajat dan kehormatan para janda Muslimah serta melindungi hidupnya. Mengutip pendapat Muhammad Abduh, Barbara berpendapat sebaiknya poligami dilarang karena sekarang ini telah terjadi penyimpangan dan tujuan murni diperbolehkannya poligami, yaitu melindungi kaum perempuan dari eksploitasi seks dan harta.

6. Amina Wadud Muhsin, menulis buku *Quran and Women (Wanita Di Dalam Al-Qur'an*, diterjemah oleh Yaziar Radianti). Buku ini menolak tiga alasan diperbolehkannya poligami. *Pertama*, finansial (ekonomi). Era modern sekarang ini banyak kaum perempuan yang tidak memerlukan dukungan kaum laki-laki. Produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak aspek produktivitas. *Kedua*, mandul tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an. Jadi kemandulan itu tidak mengharuskan suami berpoligami. Karena masih banyak anak yang terlantar yang sebenarnya sangat memerlukan pengasuhan. *Ketiga*, *hypersex* tidak pernah disebutkan al-Qur'an. Prinsip-prinsip al-Qur'an yang menekankan moral ketaatan tidak tergantung pada kepemilikan isteri empat orang. Prinsip tersebut berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan. Seseorang yang mengejar kepuasan seksual berarti ia menuruti sifat kebinatangannya.

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan tersebut pada umumnya menyatakan bahwa poligami semata-mata diperbolehkan karena darurat (kecil). Islam tidak pernah menganjurkan terlebih mewajibkan. Secara sepintas tampak bahwa penyebutan istilah darurat tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya kemaslahatan dalam praktek poligami. Tetapi dalam penyebutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kemaslahatan tersebut tidak ada kategorisasinya, seperti *daruriyah*, *hajjiyyah* atau *tahsiniyyah*. Dan apakah kemaslahatan tersebut sudah mencakup tujuan syari'at Islam yang lima yaitu; terpeliharanya agama, jiwa, akal, harta/kehormatan dan keturunan. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengkaji keadilan gender dalam konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan teleologis yang terkandung dalam *maqasid al-syari'ah*. Adanya kategorisasi dan pendekatan dalam penelitian inilah dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ada. Lebih dari itu, karena memang sejauh penelusuran penulis belum ada yang meneliti dengan pendekatan teleologis (*maqasid al-syari'ah* sebagai metode) terhadap tujuan disyari'atkannya poligami.

Khusus pustaka tentang Kompilasi Hukum Islam dapat ditelaah dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama pada Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. Sedangkan salah satu pustaka yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian ini adalah karya Abdurrahman yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Buku tersebut mengupas tentang latar belakang penyusunan KHI, proses penyusunan serta landasan dan kedudukan KHI.



E. Landasan Teori

Pernikahan (perkawinan)¹⁵ merupakan salah satu bentuk syariat dalam Islam. Pernikahan merupakan wujud firman Allah yang menyatakan bahwa setiap makhluk hidup di bumi, termasuk manusia adalah berpasang-pasangan.¹⁶ Namun mengenai hukum pernikahannya sendiri ada beberapa macam pendapat, salah satunya menyatakan bahwa pada prinsipnya nikah merupakan perkara *ibahah* (boleh).¹⁷ Berdasarkan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
 يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ¹⁸

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

¹⁵ Kata nikah dalam al-Qur'an disebutkan kurang lebih sebanyak 18 ayat yang tersebar dalam 6 surat, dan umumnya diungkap dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) yang berarti menunjuk pada makna proses (tata cara pelaksanaan) pernikahan manusia.

¹⁶ QS. Yasin(36): 36 menegaskan: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” Dan QS. Az-Zariyat (51):49 menyatakan: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

¹⁷ Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa hukum nikah adalah sunnah (dianjurkan). Perintah dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum wajib karena perintah tersebut mengandung *takhyir* (pilihan) sehingga tidak relevan dihukumi wajib. Lain halnya dengan ulama Zahiriyyah, mereka mengatakan bahwa perintah nikah adalah wajib. Karena semua perintah nash al-Qur'an dan Hadis menunjuk wajib. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 28-29.

¹⁸ QS. An-Nur (24):32.



mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia -Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hadis Nabi saw menegaskan maksud yang sama:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءت فليتزوّج فإنه اغضّ للبصر واحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.¹⁹

Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin karena sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap hal-hal yang dilarang agama), dan memelihara kemaluan (farj). Barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu sebagai perisai bagi dirinya.

Perintah yang terkandung dalam ayat dan hadits di atas menunjuk pada hukum *jawaz* atau *ibahah* (boleh) bukan wajib atau sunnah. Karena perintah tersebut memberikan pilihan (*takhyir*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh :

الأشياء الاباحة²⁰

Yang menjadi dasar atas sesuatu itu adalah boleh

Satu hal yang menjadi fokus perbedaan pendapat di kalangan para intelektual Muslim tentang boleh-tidaknya poligami adalah kemungkinan dan ketidak mungkinan terpenuhinya persyaratan adil. Sebagian mereka mengatakan

¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III:238, hadis riwayat al-Bukhari dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdulla h. Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab an-Nikah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I584.

²⁰ Ahmad an-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah...*, h. 107; Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 119.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

syarat tersebut sangat mungkin dapat dipenuhi oleh seseorang. Sebagian yang lain mengatakan tidak mungkin terpenuhi meskipun yang bersangkutan menginginkan. Atas dasar inilah, maka perbedaan pandangan di kalangan intelektual Muslim tersebut ini terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama berpendapat bahwa poligami diperbolehkan bagi komunitas Muslim dengan syarat mampu berbuat adil dan mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya secara normal dan wajar menurut tradisi yang berlaku umum. Meski demikian, bukan berarti Islam menganjurkan atau mewajibkan poligami bagi umatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab²¹ dan sebagian intelektual Muslim kontemporer seperti Morteza Mutahhari, Asghar All Engineer, Quraish Shihab, Musdah Mulia, Amina Wadud Muhsin. Landasan teleologis poligami:

²¹ As-Sarakhsi dan Ibn Mas'ud al-Kasani (Hanafiyyah) berpendapat bahwa seseorang yang hendak berpoligami haruslah mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Lihat As-Sarakhsi, *alMabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/1989 M), V:217, dan Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i asSana'i fi Tartib asy-Syar'ii*, (Beirut.. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1417 H/1996 M), 11:491. Imam Malik menjelaskan kisah seseorang dari Bani Sadif yang memiliki 10 orang isteri sebelum Islam. Ketika ia menyatakan masuk Islam kepada Nabi, beliau memerintahkan untuk menyisakan 4 orang isteri saja dan menceraikan selebihnya. Lihat Imam Malik, *al-Muwatta*, Muhammad Fu'ad al-Baqi (ed.), (ttp.: tnp., t.t.), h, 362, diriwayatkan dari Ibn Shihab. Riwayat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, alt-Muzanni (ed.), (ttp.: ttp., t.t.), V:129. Riwayat lain tentang kasus yang sama dikemukakan oleh Ibn Qudamah (Hanabilah) yaitu kasus Gailan ibn Salamah dan Naufal ibn Mu'awiyah. Lihat dalam, Ibn Qudamah, *al-Mugni wa asy-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), M436. Kelemahan pendapat ulama mazhab di atas adalah mereka tidak menyertakan sebab-sebab turunnya ayat tentang poligami (QS. 4:3) dan tidak pula menghubungkan dengan maksud yang terkandung dalam dua ayat sebelumnya yang sebenarnya merupakan satu rangkaian obyek, yaitu keharusan melindungi sekelompok orang yang lemah. Sehingga pendapat-pendapat mereka kurang memberikan pemahaman yang komprehensif kepada umat Islam tentang diperbolehkannya poligami.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا²²

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam pandangan Quraish Shihab keadilan dalam ayat di atas adalah bersifat materi (fisik), yakni berupa perbuatan dan perkataan. Hal ini diperkuat oleh ayat 50 surat AI-Ahzab dan surat AI-Baqarah ayat 228.²³ Sedang keadilan dalam ayat 129 surat An-Nisa' bersifat immateri (berupa cinta dan kasih sayang yang bersumber dari hati). Keadilan yang bersumber dari hati ini tidak dapat diukur oleh penilaian umum manusia, dan berdasarkan penuturan al-Qur'an kebanyakan laki-laki yang berpoligami melalaikannya. Menurut Quraish Shihab, hendaknya dalam memahami suatu nash yang menampilkan kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan perlu cermat dan mendalam sehingga dapat menangkap ajaran yang dibawa Islam. Ayat tentang poligami pada prinsipnya membicarakan perlunya perlindungan terhadap sekelompok orang lemah yang memiliki

²² QS. An-Nisa' (4):3

²³ *Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri, mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. (AI-Ahzab (33):50). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf (AI-Baqarah (2):228)*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

kelebihan tertentu, baik fisik maupun harta. Menurut riwayat ‘Aisyah, ayat poligami ini sebenarnya teguran terhadap para pengasuh anak-anak yatim (perempuan) yang kaya dan cantik yang hendak mengawini mereka bukan atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi karena ingin menguasai mereka dan hartanya.²⁴ Poligami dalam hal ini diibaratkan dengan ucapan seseorang “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama tidak khawatir sakit”,²⁵ jika kamu, khawatir sakit bila berwudlu, maka jangan wudlu (tetapi bertayammum)”, dan “jika khawatir sakit bila berpuasa, maka jangan berpuasa (bisa menggantinya dengan kafarat).²⁶ Sejalan dengan pendapat di atas, Asghar menambahkan bahwa ayat poligami itu terkait erat dengan dua ayat sebelumnya, yakni bukan tentang mengawini perempuan lebih dari satu tetapi keharusan berbuat adil terhadap anak-anak yatim.²⁷

Bagi Morteza Mutahhari penghapusan secara mutlak terhadap poligami sebenarnya bukan berarti menguntungkan kaum perempuan dan menutup peluang eksploitasi seks oleh laki-laki, tetapi sebaliknya dapat merugikan mereka sendiri, karena jumlah perempuan di seluruh dunia senantiasa mengalami surplus

²⁴ Quraih Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1419 W1999 M), h. 201.

²⁵ Quraih Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1419 W1999 M), h. 202.

²⁶ Morteza Mutahhari *The Rights of Women...*, h. 3 42.

²⁷ Asghar Ali Engineer, *the Rights of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam Islam)*, ted. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 1 (Yogyakarta: LSPPA - CUSO, 1994), h. 142-143.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

dibandingkan jumlah laki-laki.²⁸ Walaupun perbandingan jumlahnya sama tetapi karena usia dewasa perempuan lebih cepat, jumlah perempuan tetap lebih besar. Karena itu, apabila poligami dilarang, otomatis para perempuan dewasa yang belum mendapatkan pasangan tidak mendapat kesempatan untuk mendapatkannya. Padahal mereka juga berhak untuk menikah dan mendapatkan pasangan.²⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melarang poligami tidak hanya merugikan laki-laki tetapi kaum perempuan. Karena itu, menutup rapat-rapat pintu poligami merupakan kebijakan yang tidak adil, dan membuka lebar-lebar juga tidak baik. Poligami hanya boleh dalam kondisi tertentu, misalnya tidak bisa memiliki keturunan. Singkatnya, poligami merupakan masalah daru rat kecil.³⁰

²⁸ Hanya di negara India jumlah perempuan usia nikah lebih kecil daripada laki-laki, sedangkan yang berusia di atas 50 tahun jumlahnya lebih banyak. Hal itu disebabkan oleh tradisi kuno di mana seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya harus membakar diri dan tidak boleh kawin lagi sebagai tanda cintanya yang mendalam. Lihat Morteza Mutahhari, *The Rights of Women...*, h. 302.

²⁹ Maka dari itu, para perempuan yang belum menikah kehilangan hak untuk memiliki pasangan karena dihapusnya poligami akan berkata: "Saya katakan kepada anda, saya tidak dapat bersabar ketika orang lain menikmati makanan sedang saya hanya menonton." Lihat Morteza Mutahhari, *The Rights of Women...*, h. 322.

³⁰ Menurut Musdah Mulia, poligami pada dasarnya merupakan penghinaan terhadap kaum perempuan. Karena tidak ada perempuan yang mau dimadu sebagaimana laki-laki juga tidak mau dimadu. Ia mengutip pendapat Qasini Amin bahwa seorang laki-laki yang memiliki isteri banyak tidak ubahnya seperti ayam jantan yang dikelilingi beberapa betina. Dalam dunia hewan hal itu tidak menimbulkan beban psikologis karena hewan tidak memiliki emosi. Berbeda dengan manusia karena emosinya poligami bisa menimbulkan tekanan psikologis, antara lain: (1) isteri merasa sakit hati ketika melihat suami berhubungan dengan perempuan lain. Karena rasa cintanya yang mendalam atau karena merasa tidak bisa memuaskan suaminya. (2) terjadinya konflik internal dalam keluarga, antara sesama isteri, antara isteri dengan anak-anak, dan antara anak-anak dengan ibu yang berbeda. (3) timbulnya kekerasan terhadap kaum perempuan, dan (4) meluasnya perkawinan di bawah tangan yang banyak merugikan kaum perempuan. Lihat Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999), h. 50-57.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Morteza menolak opini Barat yang menganggap Nabi Muhammad sebagai sponsor utama poligami, dan menyatakan bahwa pondasi Islam terletak pada poligami. Islam berkembang pesat karena poligami dan dunia peradaban Timur hancur karena poligami.³¹

Kelompok kedua adalah mereka yang menolak poligami dengan alasan apapun, bahkan poligami dalam pandangan mereka haram bagi kaum Muslim. Di antara mereka itu adalah at-Tahir al-Haddad dan Habib Bu Ruqaibah. Menurut al-Haddad, QS. An-Nisa' (4):3 (tentang poligami) terkait erat dengan QS. An-Nisa' (4):129 (tentang kemustahilan berbuat adil), sehingga poligami seharusnya dicegah. Menurutnya, tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berdasarkan ketentuan dalam QS. Ar-Rum (30):21, dan itu hanya terwujud dalam perkawinan monogami. Sedang dalam poligami sering timbul perselisihan antara suami dan isteri -isterinya, juga dengan anak-anaknya. Misalnya tentang pembagian harta warisan sepeninggal suami (ayah). Atas dasar itulah poligami sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut.³² Ia menambahkan, poligami yang dilakukan oleh Rasulullah terjadi sebelum

³¹ Morteza Mutahhari, *The Rights of Women...*, h. 275.

³² Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, tej. M. Adib Bisri, cet. 4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 77-79. Lihat pula Norma Salem "Islam and The Status of Women in Tunisia", dalam *Muslim Women*, Freda Hussain (ed.), (London & Sydney: Croom Helm, 1984), h. 145.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

terjadinya perang Uhud (sebelum turunnya QS. An-Nisa' (4):3 tentang poligami") yang membatasi empat isteri.³³

Sejalan dengan al-Haddad, Habib Bu Ruqaibah mengatakan bahwa larangan poligami adalah satu pembaharuan hukum (Islam) yang sudah lama menjadi tuntutan zaman. Menurutnya, poligami adalah hal yang tidak mungkin dilakukan pada abad XXI ini, dan ia tidak akan dilakukan oleh seorang Muslim yang memiliki pemahaman sehat dan benar. Sebagai fondasi masyarakat, keluarga yang baik adalah keluarga yang saling menghormati dan saling menghargai antar pasangannya, dan itu hanya ada dalam perkawinan monogami.³⁴

Berbicara kemaslahatan (hukum Islam) tidak terlepas dari kajian *maqasid asy-sayri'ah*³⁵ Karena aspek pokok dalam perbicaraan *maqasid asy-sayri'ah* tidak lain adalah kemaslahatan itu sendiri. Asy-Syatibi mengatakan, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak

³³ Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat...*, h. 79. Pendapat al-Haddad ini jelas bertentangan dengan fakta sejarah. Menurut riwayat otentik (sahih), poligami lebih dari batas toleransi al-Qur'an (4 orang isteri) yang dilakukan Nabi justru terjadi setelah perang Uhud. Isteri Nabi sebelum perang tersebut hanya 3, yaitu Sa'udah, A'isyah dan Hafshah. Sedangkan Juwairiyah, Zainab, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah, dan Asmah dinikahi Nabi pasca perang Uhud. Lihat Laela Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, (New Haven & London: Yale University Press, 1992), h. 45-50; Anwar Hekmat, *Women and The Koran: The Status of Women in London*, (New York: Prometheus Books, 1997), h. 3340; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, ter. Ghufran A. Mas'adi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 47.

³⁴ J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status", *International Comparative Law Quarterly* 7, (April, 1958), h. 269.

³⁵ Ada tiga istilah yang berbeda-beda yang digunakan oleh asy-Syatibi terkait dengan penyebutan *maqasid asy-syar'iah* tetapi ketiganya sama pengertiannya, yaitu: *maqasid asy-syar'ah*, *al-maqasid -syar'iyah fi asy-syar'ah*, dan *maqasid min syar'i al-hukam*. Lihat asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-syar'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 1:21-23, dan 11:374. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan berarti sama dengan menetapkan hukum yang tidak dapat direalisasikan. Yang demikian itu bukan ciri khas hukum Islam.³⁶ Sejalan dengan Asy-Syatibi, Ad-Daraini mengatakan bahwa hukum-hukum (Allah) itu tidaklah dibuat untuk kepentingan hukum itu sendiri, melainkan untuk kepentingan lain, yaitu kemaslahatan (manusi).³⁷

Standar yang menjadi ukuran terwujud dan tidaknya kemaslahatan itu ada lima unsur pokok, yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta,³⁸ yang dikenal sebagai *usul al-khamsah*. Dalam rangka mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, Asy-Syatibi membagi tiga tingkat *maqasid Asy-Syari'ah*, yaitu; (1) *maqasid ad-daruriyyah*, (2) *maqasid al-hajjiyyah*, (3) *maqasid at-tahsiniyyah*. *Maqasid ad-daruriyyah* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid al-hajjiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan kelima unsur itu lebih baik lagi. Dan *maqasid at-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.

Di antara ketiga tingkatan *maqasid asy-syari'ah* tersebut, *maqasid ad-daruriyyah* menempati prioritas utama. Artinya, tidak terwujudnya *maqasid* ini dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan.

³⁶ Ibid., h. 150.

³⁷ Fathi ad-Daraini, *al-Manhaj al-Usuliyah fi Ijtihad bi Ar-Ra'yi fi at-Tasyri'*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

³⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat...*, 11: 8.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pengabaian aspek *hajjyah* tidak membawa kerusakan kelima unsur itu tetapi hanya membawa kesulitan bagi manusia sebagai pelaksana. Sedang pengabaian aspek *hajjiyyah* hanya menimbulkan ketidaksempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.³⁹ Misalnya, pemeliharaan agama, aspek dari *daruriyyah* -nya adalah mendirikan salat, aspek *hijiyah*-nya adalah menghadap kiblat, dan aspek *tahsiniyyah*-nya adalah menutup aurat (berpakaian). Dalam hal pemeliharaan keturunan, aspek *daruriyyah*-nya adalah nikah secara sah menurut agama. aspek *hajjiyyah*-nya adalah membayar mahar, dan aspek *tahsiniyyah*-nya adalah walimah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan, dimana data dan bahan yang diteliti bersumber dari data *primer-sekunder-tertier*. Data *primer* berupa al-Qur'an, hadits, dan Kompilasi Hukum Islam, data *sekunder* berupa kitab-kitab fiqh, tafsir, dan hukum perkawinan, dan data *tertier* berupa ensiklopedi, indek kumulatif, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *normatif-historis*. Pendekatan *normatif* dipergunakan dalam upaya menggali asas-asas atau prinsip-prinsip keadilan dalam perkawinan langsung dari al-Qur'an dan hadis.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 11: 11.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normati: "Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3 (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 15. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 5 1. Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h, 112.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pendekatan *historis* dipergunakan untuk sejarah yang melatarbelakangi kebolehan poligami. Dengan memperhatikan tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan peristiwa seseorang (peneliti) dalam menukik dari alam idealis menuju al am empiris. Sehingga dapat terlihat adanya keseimbangan antara alam idealis dengan alam empiris. Dengan ini, peneliti dapat memahami hukum Islam sesuai dengan konteksnya dan tidak terbatas pada teks semata.⁴¹

Kajian-kajian yang menjadi obyek penelitian ini kemudian dianalisa dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama pendekatan Analisis Gender yang dapat diartikan sebagai alat analisis; yaitu konsep yang digunakan untuk mengenali adanya ketidakadilan di balik perbedaan relasi sosial laki-laki dan perempuan; diskriminasi; subordinasi; marginalisasi; violence dan *double burden* (beban ganda) yang terdapat dalam konsep poligami menurut KHI. Setelah dianalisis dengan pendekatan ini diharapkan muncul asumsi atau konsep baru tentang poligami dalam KHI yang berkeadilan *gender*.⁴² Kedua, pendekatan *teologis* (*maqasid asy-syari'ah* sebagai metode) berdasarkan pemahaman terhadap nash-nash al-Qur'an dan hadis tentang keadilan sebagai prinsip utama ajaran Islam, sehingga rumusan kesimpulannya dapat dikatakan komprehensif.

⁴¹ Abuddin Nata, *Metodologi...*, h. 44.

⁴² Djunaidatul Munawarah 'Analisi Gender' dalam Tim Penulis PSW UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 159.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang akan diteliti, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian-kajian sebelumnya, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II dibahas tentang tinjauan umum tentang poligami dan konsep poligami dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III dibahas tentang Poligami dalam perspektif gerakan gender

Bab IV dibahas tentang tinjauan teleologis terhadap gerakan gender dalam poligami menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab V tentang kesimpulan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmed, Laela, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, New Haven & London: Yale University Press, 1992.
- Ali, Mir Ahmad, *The Holy Qur'an: Full Commentary*, Karachi: tnp., 1977.
- Amalia, Fatma, "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Kelas Bawah" dalam *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syawah, Vol. 35, No. 11, Tahun 2001.
- Amin, Ahmad, *Al-Ahlaq (Etika)*, terj. Farid Maksum, cet. 5, Jakarta. Bulan
- Amin, Qasim, *Tahrir al-Mar'ah*, Tunis: Dar al-Ma'rif, 1990.
- Anderson, J.N.D., "The Tunisian Law of Personal Status", *International and Comparative Law Quarterly*, 7 (April, 1958).
- , "The Tunisian Law of Personal Status", *International and Comparative Law Quarterly*, 20 (Januari, 1971).
- , *Islamic Law in The Modern World (Hukum Islam di Dunia Modern)*, terj. Machnun Husen, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Racana Yogya, 1994 .
- al-'Attar, Abdul Naser Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan (Ta'addud az-Zaujat min Nabawi ad-Diniyyah wa al-ljtima- "ah wa al-Qanun"ah)*, terj. Khadijah Nasution, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an, Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- AI-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Boisard, Marcel, *L'Humanisme De L'Islam (Humanisme dalam Islam)*, terj. M. Rosjldi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Cammack, Mark, "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1413 H/1993 M.
- Coulson, N.J. and Doreen Hinchalife, "Women and Law Reform in Contemporary Islam" dalam Lois Beck and Nikki R. Keduffle (eds.), *Women in The Muslim World*, Cambridge: University Press, 1978.
- Coulson, Noel James, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad Zein, cet. 1, Yogyakarta. Navila, 2001.
- Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- ad-Daraini, Fathi, *al-Manahij al-Usuliyah fi Ijtihad bi ar-Ra'ii fi at-Tasyri'*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi terjemah Juli 1989, Bandung: Lubuk Agung, t.t.
- Departemen Agama RI, *Suntingan Fiqh Bidang Perkawinan*, Jakarta. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999.
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* (Bagian Pertama), cet. 1, Jakarta. Logos Wacana Ilmu, 1417 H/1997 M.
- Druze Lebanon (*Law of 24 Shabat* 1948),
- Engineer, Asghar All, *The Rights of Women in Islam (Hak-hak Perempuan dalam al-Qur'an)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 1, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta. Gramedia, 1983.
- Fakih, Mansour, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Feillard, Andree, "Potensi Perubahan dalam Relasi Gender di Lingkungan Umat Islam: Sebuah Proyeksi dan Pemaparan Data" dalam *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Syafiq Hasyim (ed.), cet. 1, Bandung: Mizan, 1419/1999 M.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

al-Haddad, Tahir, *Wanita dalam, syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, cet. 4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hasaballah. All, *Usid at-Tasyiri: 'al-Islami -*, Kairo. Dar al-Ma'arif, t.t.

Hasan, Riffat, "Women in The Context of Marriage, Divorce and Polygamy in Islam", Kumpulan Makalah.

Hekmat, Anwar, *Women and The Koran: The Status of Women in Islam*, New York: Prometheus Books., 1997.

Hubies, Aida Fitalaya S., "Femenisme dan Pemberdayaan Perempuan", dalam *Membincangkan feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Perempuan*, Dadang S. Anshori dkk. (ed.), cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

Hutagalung, Musa, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, cet. 1, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1985.

Ibn Anas, Malik, *al-Muwatta'*, Muhammad Fu'ad al-Baqi (ed.), ttp.: tnp., t.t.

-----, *Mudawanah al-Kubra*, Beirut. Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Madjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibn Manzur, *Lisan al-arab*, Beirut. Dar al-Masyrik, t.t.

Ibn Qudamah, *al-Mugni wa asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1404H 1984M

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Jawad, Haifa A., *The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach (Otentitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender)*, terj. Anni Hidayatun Noor dkk., cet. 1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Ali al-Attar (ed.), Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 11, Jakarta: Balai- Pustaka, 1995.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- AI-Kasani, Ibn Mas'ud, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1417 H/ 1996 M.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, cet. 12, Kuwait: Maktabah li al-Malayin, 13978 H/1978 M.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992
- Kuzarl, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, cet. 1, Jakarta. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufuran A. Mas'adi, Jakarta. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafah at-Tasyri' fi al-Islam (Filsafat Hukum dalam Islam)*, terj. Ahmad Sudjono, cet. 1, Bandung. al-Maan'f, 1976.
- Mahmood, Tahir, *Family Law, Reform in The Muslim World*, New Delhi The Indian Law Institute, 1972.
- Mas'udi, Masdar F, "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan" dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Lily Zakiyah Munir (ed-), eet. 1, Bandung. Mizan, 1420H/1999M.
- Mernissi, Fatima, *Women Rebellion and Islamic Memory (Pemberontakan Wanita!: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Islam)*, terj. Rahmani Astuti, cet. 1, Bandung: Mizan, 1999/2000.
- Mudzhar, Muhammad Atho, "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pemikiran Hukum Islam", dalam *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cik Hasan Bisri (ed.), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1419 FFI 998 M.
- , *Pendekatan Studi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1998.
- Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Bandung. al-Bayan, 1416FU1995 M.
- Muhsin, Amina Wadud, *Quran and Women (Wanita di dalam Al-Qur'an)*, terj. Yaziar Radianti, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1414 H/1994 M.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta. Buian Bintang, 1993.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. 1, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Murata, Sachico, *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam (A Source Book on Gender Relationship in Islamic Thought)*, terj. Astuti dan M.S. Nasrullah, cet. 8, Bandung. Mizan, 1421 H/2000 M.
- Muslim, *Sahih, Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, Lt.
- Mutabarl, Morteza, *The Rights of Women in Islam (Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam)*, terj. M. Hashem, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1406 H/1985 M.
- an-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tatawuruhi, Dirasah Mu'allafatiha, Adil lillatuha Mahammatuha, Tatbiqatuha*, cet. 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 1406 H/1986 M.
- Nafis, Muhammad Wahyuni, dkk., (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. H. Munawwir Sladzali MA.*, cet. 1, Jakarta. Paramadina, 1995.
- Naif, Fauzan, "Pandangan Fazlur Rahman tentang Kejahatan Moral" dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 19 TH. VII Mei-Agustus 1998, h. 129. Kol. 2.
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut. Dar al-Fikr, tl
- Nasution, Khoiruddin, *Perdebatan Sekitar Status Poligami dalam: Perspektif Hukum Islam: Kajian Tradisional dan Kontemporer*, (Makalah tidak dipublikasikan).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Rahardjo, Dawam, "Ensiklopedi al-Qur'an: 'Adl'", dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol. 5 Tahun 1994.
- , *Ensiklopedi al-Qur'ap*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Rahman, Fazlur, "The Status of Women in Islam: A Modernist Interpretation", dalam *The Separate World*,
- Redaksi Karya Anda, *Kamus Internasional Populer*, Surabaya: Karya Anda, t.t.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Karim al-Manar*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4, Beirut: Dar al-Flkr, 1403 HY 1983 M.
- Salem, Norma, Islam and The Status of Women in Tunisi_.” dalam *Muslim Women*, Freda 11JAussein (ed.), London & Sydney: Croom Helm, 1984.
- As-Sarakhsi, Syamsudin, *Kitab al-Mabsut*, Beirut. Dar al-Ma’rifah, 1409 H 1989M.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i alas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9, Bandung. Mizan, 1419 H/1999 M.
- Soekanto, Soeriono, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Press, 1986
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- , *Pokok-pokok, Sosiologi, Hukum*, cet. 10, Jakarta.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang -undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, cet. 2., Yogyakarta. Liberty, 1986.
- Stowasser, Barbara Frever, *Women in The Quran: Traditions and Interpretations (Reinterprelasi Gender: Wanita dalam Al-Qur’an, Hadis dan Tafsir*, terj. M. Mochtar Zurni), cet. 1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1422 H/2001 M.
- Subhan, Zaltunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an*, cet. 1, l’ogyakarta-‘-Lkis, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Suryadilaga, M. Alfatih, “Sejarah Poligami dalam Islam” dalam. *Jurnal Studi Gender dan Islam Al-Musawa*.
- Asy-Syafi’, *al-Umm*, Beirut. Dar al-Flkr, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam: Aqidah wa Syari’ah*, cet. 3, ttp.: Dar al-Qalam, 1966.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.

Taha, Mahmoud Mohammed, *The Second Message of Islam (Syari'ah Demokratik)*, terj. Nur Rachman, cet. 1, Surabaya: eLSAD, 1996.

At-Tirmizi, *al-Jami'as-Sahih*, Beirut. Dar al-Fikr, t.t.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1999.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istiqbal Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

Wahid, Abdurrahman, "Islam dan Hak Asasi Manusia", dalam *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Lily Zakiyah Munir (ed.), cet. 1, Bandung: Mizan, 1420 H/1999 M.

Wahid, Wawan Gunawan A., ---"Poligami Yes, Poligami No", dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa, Vol. 1, No. 1*, Tahun 2002.

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1981.

-----, dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta. Hasta, 1982.

Zamakhsyani, *Tafsir al-Kasysyaf*, Beirut: dar al-Fikr, 1977.

Zein, Satria Effendi M., "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof Dr. H. Munawir Sjadzali MA*, Muhammad Wahyuni Nafis dkk., (ed.), eet. 1, Jakarta: Paramadina, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1406 H 1986M.